



PK/Pdt.Sus/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN, berkedudukan di Jalan Undaan Wetan No. 40-44, Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Eko Susanti, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kalidami IIA No. 6 Surabaya;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

melawan :

dr. MANTIK WIBISONO, Sp.PD., bertempat tinggal di Jalan Kertajaya No. 208 Surabaya;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap dari Tergugat, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2006 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, Surabaya, No. 4248/KPTS-RSAHA/I/2006, tertanggal 30 Juni 2006 ;

Bahwa Tergugat adalah sebuah Rumah Sakit yang berdasarkan



hukum sebagai Lembaga Pelayanan Kesehatan yang berstatus sebagai badan swasta ;

Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan berkeberatan dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 49/PHKM2009 dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya tertanggal 14 Mei 2009, berkaitan dengan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang harus diakhiri dengan alasan efisiensi sebagaimana isi amar Anjuran Mediator;

Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Tergugat kepadanya, sehingga adalah bertentangan dengan hukum apabila Tergugat secara tiba-tiba saja mem-PHK Penggugat, dan oleh karenanya Tergugat nyata-nyata telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Periode bulan 14 Mei 2008 sampai dengan 13 Mei 2010, khususnya dalam Bab VIII Pembinaan dan Mutasi pada Pasal 30 ayat (8) dan (9) tentang Penilaian Prestasi Kerja, yang jelas menentukan :

Ayat (8) : ".....Hasil penilaian prestasi kerja merupakan dasar pembinaan, sekaligus dasar pemberian penghargaan" ;

Ayat (9): " dipenuhi oleh Tergugat. Dengan demikian adalah fakta dan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) dan (9) Perjanjian Kerja Bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan periode 14 Mei 2008 sampai dengan 13 Mei 2010, oleh karenanya adalah patut dan layak apabila prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat adalah Batal Demi Hukum, dan menyatakan Penggugat tetap bekerja dan berstatus sebagai karyawan/pekerja tetap dari Tergugat;

Bahwa Tergugat pun telah melanggar ketentuan Pasal 161 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 34 angka (16), angka (17) dan angka (19) Perjanjian Kerja Bersama RS. Adi Husada Undaan Wetan mass periode 14 Mei 2008 sampai dengan 13 Mei 2010, yang menentukan bahwa :

- Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal pekerja / buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja . setelah kepada pekerja / buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga **secara berturut-turut**;

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **masing- masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan**, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama " - garis bawah dan cetak tebal oleh **Penggugat**;

- Pasal 34 angka (16), Perjanjian Kerja Bersama RS. Adi Husada Undaan Wetan masa periode 14 Mei 2008 sampai dengan 13 Mei 2010 ;

" Peringatan tertulis terdiri dari:

a. Peringatan tertulis pertama dengan masa berlaku selama- lamanya 6 (enam) bulan ;

b. Peringatan tertulis kedua dengan masa berlaku selama- lamanya 6 (enam) bulan :

c. Peringatan tertulis ketiga dengan masa berlaku selama- lamanya 6 (enam) bulan " ;

- Pasal 34 angka (17) Perjanjian Kerja Bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan masa periode 14 Mei 2008 sampai dengan 13 Mei 2010 ;

" Apabila dalam jangka waktu berlakunya Surat Peringatan tertulis karyawan yang melakukan pelanggaran melakukan pelanggaran lagi, maka karyawan yang bersangkutan langsung diberikan tingkat peringatan tertulis selanjutnya";

- Pasal 34 angka (19) Perjanjian Kerja Bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan masa periode 14 Mei 2008 sampai dengan 13 Mei 2010 ;

"Apabila setelah peringatan tertulis ketiga dikeluarkan **karyawan masih tetap melakukan pelanggaran yang sama**, maka karyawan tersebut dapat segera diajukan untuk pemutusan hubungan kerja " - garis bawah dan cetak tebal oleh

Penggugat;

Hal demikian adalah didasarkan atas alasan- alasan sebagai

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 72
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum tersebut di atas, maka prosedur Surat Peringatan harus diberikan secara berjenjang dari Surat Peringatan I hingga Surat Peringatan III. Namun sekali lagi, pada persoalan a quo Tergugat langsung memberikan **Peringatan Pertama sekaligus Terakhir** tanpa terlebih dahulu menerima Surat Peringatan I, kemudian Surat Peringatan II, dan selanjutnya memberikan Surat Peringatan III, terlebih - lebih Surat Peringatan a quo tidak disertai dengan penjelasan atas kesalahan apa yang telah dilakukan dan pembinaan yang benar;
- Bahwa lebih lanjut, tiba-tiba pada tanggal 13 April 2009 Penggugat menerima Surat Skorsing dari Tergugat meskipun dalam masa berlakunya Surat Peringatan a quo Penggugat sama sekali tidak melakukan pelanggaran apapun, sehingga membawa akibat hukum Penggugat di Putus Hubungan Kerja (PHK), atau setidaknya tidak ada penjelasan kesalahan manakah yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal 13 Mei 2009. Dan bahkan lebih hebatnya lagi, setelah diberlakukan Surat Peringatan a quo, Tergugat langsung saja memberikan Surat Skorsing kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu dilakukan Perundingan Bipartit antara kedua belah pihak ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka adalah patut dan layak apabila Tergugat dinyatakan telah salah menerapkan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga oleh karenanya proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat atas diri Penggugat adalah batal demi hukum :

Bahwa lebih lanjut, Tergugat telah pula salah dan keliru



menerapkan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 4 Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal demikian adalah didasarkan atas alasan sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: "

(1) Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan Penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

(3) Apabila salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka perundingan Bipartit dianggap gagal.";

- Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

"(1) Dalam hal perundingan Bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat;

(2) Apabila bukti -bukti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat **wajib mengembalikan berkas**" ;

Berpijak pada ketentuan tersebut di atas, maka adalah jelas prosedur

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang benar yaitu: apabila Pengusaha hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja / karyawan, maka urutan yang wajib dilakukan oleh

Pengusaha adalah:

1. Setelah diberlakukan Surat Peringatan I sampai dengan III yang diberikan secara berjenjang, namun Pekerja / Karyawan tetap melakukan kesalahan, maka apabila Pengusaha hendak memutuskan Hubungan Kerja (PHK), wajib terlebih dahulu diupayakan Perundingan Bipartit;
2. Bahwa selanjutnya apabila Perundingan Bipartit dinyatakan



gagal, salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan persoalan dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja terkait untuk selanjutnya dilakukan upaya Mediasi guna mendapatkan Anjuran ;

3. Namun apabila atas anjuran tersebut salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak sepakat untuk memenuhi dan melaksanakan isi Anjuran, maka proses gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial diajukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa **faktanya**, setelah **Tergugat memberlakukan Surat Peringatan Pertama sekaligus terakhir pada tanggal 05 Maret 2009**, tanpa terlebih dahulu melakukan **Perundingan Bipartit**, **Tergugat melalui pengacaranya langsung mencatatkan persoalan a quo pada Dinas Tenaga Kerja setempat pada tanggal 16 Maret 2009**, yang kemudian ditindak lanjuti dengan tindakan **Tergugat yang tiba-tiba saja memberlakukan Surat Skorsing kepada Penggugat pada tanggal 13 April 2009**, dan lebih hebatnya lagi, tindakan demikian dikabulkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat sehingga berbuah hasil dikeluarkanlah Anjuran Nomor : 560/2820/436.6.12 / 2009 tertanggal 14 Mei 2009 dengan Amar Anjuran menyatakan "**Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan dan dr. Mantik Wibisono dapat mengakhiri hubungan kerja dengan efisiensi**";

Bahwa kemudian atas dasar bukti apa dan berbentuk bagaimanakah,

Tergugat lantas dapat mendaftarkan persoalan a quo pada Dinas Tenaga Kerja setempat, padahal Perundingan Bipartit tidak pernah dilakukan sebelumnya, atau terlebih lagi. bagaimana mungkin Dinas

Tenaga Kerja kemudian menerima permohonan mediasi dari Tergugat padahal sama sekali tidak pernah dilakukan Perundingan Bipartit, **prasyarat keharusan untuk diadakan Perundingan Bipartit yang demikian seharusnya telah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja setempat sebagai instansi yang berwenang ;**

Bukti telah dilakukannya Perundingan Bipartit adalah jelas, sebagaimana ditentukan dan digariskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu secara garis besar disebutkan :



" Bahwa setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, yang sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan. pokok masalah atau alasan perselisihan, pendapat para pihak, hasil perundingan / kesimpulan. tanggal serta tanda tangan para pihak";

Adakah bukti Risalah Bipartit a quo yang seharusnya menjadi syarat keharusan yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum mengajukan persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Dinas Tenaga Kerja ?? lantas bagaimana mungkin Tergugat dapat mendaftarkan persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan permohonan tersebut diterima oleh Dinas Tenaga Kerja setempat, sedangkan tidak pernah ada Perundingan Bipartit sekaligus risalah Perundingan Bipartit yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sekaligus Penggugat !!! **Bahwa oleh karena sebagaimana fakta hukum yang diuraikan oleh Penggugat, yaitu tidak pernah dilakukan Perundingan Bipartit antara Tergugat dengan Penggugat guna menyelesaikan persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) a quo secara musyawarah, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;**

Dengan demikian, berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, adalah jelas dan tegas membuktikan **bahwa prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang benar telah tidak dipenuhi oleh Tergugat**, sehingga sekali lagi adalah patut dan layak apabila prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat adalah batal demi hukum dan gugatan Penggugat untuk tetap bekerja dan berstatus sebagai karyawan / pekerja Tergugat adalah dikabulkan dan karenanya pula Penggugat tetap berhak menerima upah Penggugat selama proses gugatan, a quo berlangsung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah masih berstatus sebagai pekerja/karyawan tetap dari Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat selama proses gugatan a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat adalah Pekerja yang bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 30 Juni 2006, sebagai dokter spesialis penyakit dalam pada unit rawat jalan / Poliklinik Penyakit Dalam. Dengan masa kerja 3 (tiga) tahun, dan mendapat gaji per bulan sebesar Rp. 3.294.330,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh rupiah);

Bahwa benar dalam Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan ini sebelum gugatan Penggugat di ajukan, telah dikeluarkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor : 49/PHK/2009 dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, pada tanggal 14 Mei 2009 yang isi pada Intinya : Agar Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan dan dr. Mantik Wibisono dapat mengakhiri hubungan kerja dengan efisiensi;

Bahwa Penggugat pada point 4, merasa keberatan atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial yang menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat, dapat mengakhiri hubungan kerjanya. berdasarkan alasan efisiensi sebagaimana amar moderator, adalah hak Penggugat, namun perlu Tergugat tegaskan bahwa, dasar-dasar dan alasan-alasan hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Kinerja Penggugat yang kurang baik bahkan ada kinerja Penggugat yang diduga telah membahayakan keselamatan pasien, yang mana atas permasalahan tersebut pihak Penggugat tidak mendapat tuntutan dari pasien karena pasien tidak mengetahuinya/ dan atas tindakan Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila diketahui oleh Pasien maka Penggugat bisa dituntut dengan pasal 361 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun (merupakan kesalahan berat) yang mana bila terbukti, ijin praktek Penggugat akan dicabut dan pihak Tergugat tempat Penggugat bekerja juga akan mendapatkan dampak dituntut oleh Pasien, Kredibilitas Tergugat tercemar dan membawa dampak kerugian materiil yang lebih besar bagi Tergugat, salah satu contoh: menggunakan kombinasi obat " anti diabet " sebanyak 3 jenis / polifarma yang berlebihan dan masih ditambah dengan " Insulin sehingga menyebabkan pasien " hypoglikemia ", (sehingga Komite Medis harus melakukan pembinaan dan membuat teguran keras pada Penggugat) ;

b. Pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat sejak Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap tidak membuat Penggugat berupaya untuk memperbaiki diri. Karena dari hasil audit / evaluasi kembali pada Januari 2007, Nampak tak ada kemajuan dari rationalisasi terapi, bahkan diketahui Penggugat melakukan tindakan extreme lagi yaitu memberikan Insulin Actrapid pada kasus Diabotis Molitus diganti Lantus dan kemudian diganti lag! dengan Mixtrad, sehingga Penggugat terlihat dalam melakukan pengobatan tidak ada konsistensi : (terkesan mencoba-coba dan obat yang digunakan dan dipilih dari harga yang sangat mahal, padahal banyak obat yang lebih tepat dan terjangkau pasien pada umumnya ;

c. Bahwa diketahui pula ada laporan dari Pasien kalau obat yang diberikan Penggugat, mahal sehingga Pasien minta pulang dan tidak bersedia lagi dirawat di Rumah Sakit Tergugat, yang termasuk dalam pelanggaran Standar Operational Prosedure Rumah Sakit ;

- Penyakit berbeda diberikan cairan infuse yang sama (artinya jenis cairan infuse yang diberikan tidak berdasarkan pada diagnosanya) ;
- Memberikan cairan infuse yang sama dan mahal-mahal ;— Memberikan Obat Anti Diabet (OAD) sampai 3 kombinasi jenis bersamaan / polifarma berlebihan, sehingga terjadi hypoglikaemi;
- Memberikan obat banyak, tak sesuai indikasi penyakit dan mahal (Irrational) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya laporan antara Penggugat tidak ada kesepakatan dalam terapi pengobatan dengan dr. Pranawa (Ketua IDI- Jatim) ;
- dr. Sunoto selaku pengawas medis memberitahukan ada terapi yang "aneh" ;
- Prof. Hendromartono, memberikan saran dan pembinaan pada Penggugat, namun yang bersangkutan tidak menanggapi;

d. Sikap Penggugat yang tidak bisa menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan rekan sejawat maupun dengan Perusahaan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Penggugat telah melakukan pelanggaran norma-norma kerja dan ketentuan Undang - Undang No. 29 Tahun 2004, sebagaimana diuraikan Tergugat pada dalil No. 4 di bawah, meskipun telah dilakukan pembinaan terus menerus, Penggugat tetap tidak mengikuti SOP RSAH Undaan Wetan, oleh karenanya berdasarkan Surat Komite Medis kepada Direktur Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, pada tanggal 23 Maret 2007, Penggugat tidak dapat lagi di ikut sertakan dalam Jadwal jaga dokter penyakit dalam dan patutlah bagi Penggugat untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat Point 4 yang menyatakan bahwa, Tergugat tiba-tiba mem-PHK Penggugat, karenanya telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Adi Husada Undaan Wetan Periode 14 Mei 2008 sampai dengan 13 Mei 2010, pada Bab VII Pasal 30 Ayat 8 dan ayat 9, dikarenakan Tergugat tidak melakukan pembinaan ;

Hal yang sebenarnya Tergugat telah memberikan pembinaan dan telah memberitahukan hasil pembinaannya namun justru Penggugat tetap melakukan pelanggaran norma-norma kerja sebagaimana diatur dalam PKB Adi Husada Undaan Wetan, periode 14 Mei 2008 sampai dengan 13 Mei 2010, maupun terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu :

- Melanggar ketentuan PKB- Bab V, Pasal 19 Ayat 3 jo Ayat 4 ;
- Melanggar ketentuan PKB- Bab VI, Pasal 22 Ayat 2 jo Ayat 4 ;
- Melanggar ketentuan PKB- Bab IX, Pasal 34 Ayat 7 jo Ayat 8 huruf;
- Melanggar ketentuan PKB- Bab IX, Pasal 34 Ayat 9 huruf h ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar ketentuan UU. No.29/2004, Bab II, Pasal 2 dan Pasal 3 ;
- Melanggar ketentuan UU. No.29/2004, Bab III, Pasal 17 Ayat 2, alinea 3 ;
- Melanggar ketentuan UU. No.29/2004, Bab VII, Pasal 44 dan Pasal 49;
- Melanggar ketentuan UU. No.29/2004, Bab VII, Pasal 51 huruf a dan b ;
- Melanggar ketentuan UU. No.29/2004, Bab X, Pasal 79 huruf c ;

Bahwa, TIDAK BENAR dalil Penggugat point 4, yang menyatakan Tergugat tidak menyampaikan hasil! evaluasi dan pembinaan pada Penggugat, karena faktanya setelah hasil evaluasi dan pembinaan disampaikan pada Penggugat;

a. Penggugat melakukan pembelaan dengan melaporkan permasalahan tersebut pada pihak Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya melalui Surat Perintah Tugas Nomor 821/183/SPT/112.06/2007, sehingga pihak Tergugat di Konfirmasi pada tanggal 27 Agustus 2007 ;

b. Penggugat pada tanggal 25 September 2007, menginginkan surat keberatan lagi menanyakan tentang hasil evaluasi dan pembinaannya dan mendapatkan tanggapan pada tanggal 24 September 2007 dari Direktur RSAH-UW, melalui Surat No. 04/RSAH-Pers/IX/2007, yang telah diuraikan secara rinci namun

Penggugat tetap merasa kurang puas, dan Penggugat tidak menghadap Direktur RSAH Undaan Wetan dengan alasan bahwa percuma menghadap, paling - paling cuma dimarahi, (Sebagaimana disampaikan pada saat Bipartit III dan di hadapan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan di hadapan Penasehat Hukumnya) ;

c. Penggugat pada tanggal 10 Desember 2007 melaporkan pada kepolisian, sehingga Tergugat didatangi oleh Tim Reserse Polda Jatim, sehubungan dengan laporan Penggugat, namun setelah dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi merupakan pelanggaran Penggugat terhadap Undang-Undang Nomor 29 /2004 tentang Praktik Kedokteran maka laporan tersebut tidak dipermasalahkan lagi oleh pihak Polda :

Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 4 yang menyatakan bahwa, Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela hak-haknya, karena faktanya Penggugat dipersilahkan untuk menghadap Tergugat sesuai dengan permintaannya sendiri sebagaimana dalam suratnya Tanggal 25 September 2007 tetapi Penggugat TIDAK pernah nadir untuk mendapatkan penjelasan dari Tergugat;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pada gugatan point 5, 5a, 5b, 6, Tergugat melanggar ketentuan Pasal 161 ayat 1 dan ayat 2 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Jo melanggar Pasal 34 ayat 16 , Ayat 17 dan Ayat 19 , dan Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengingat dan mempertimbangkan secara hukum Tergugat telah melaksanakan ketentuan sebagaimana berikut:

Bahwa sejak Penggugat menjalani masa percobaan kinerja Penggugat kurang baik dan kinerja Penggugat yang kurang baik tersebut terus berlanjut, dan Tergugat telah melakukan Pembinaan dan evaluasi beberapa kali dan hasil evaluasi atas pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat telah disampaikan serta diputuskan oleh Komite Medis 'bahwa kinerja profesi Penggugat tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan artinya Penggugat tidak bisa lagi direkomendasi untuk melaksanakan tugas pelayanan di Klinik Penyakit Dalam oleh karena sangat membahayakan keselamatan Pasien yang terapi / berobat dan bisa merusak kredibilitas RSAH-UW" (melanggar PKB- RSAH-UW Pasal 34 ayat 7 dan ayat 10 Jo ayat 9 huruf g dan h) ;

Bahwa Penggugat, pada tanggal 10 Agustus 2007 pernah menerima Surat Peringatan dari Direktur RSAH-UW, karena tidak masuk kerja tanpa ijin selama 5 (lima) hari berturut-turut (melanggar PKB-RSW Bab V Pasal 19 ayat 1 & 5) dan Penggugat dalam operasional kinerja Praktek Kedokteran melanggar ketentuan-ketentuan pada point 7 (i) di atas merupakan Pelanggaran Berat) ;

Bahwa, atas kinerja Penggugat yang kurang baik serta permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan dari laporan hasil pembinaan dan evaluasi dari Ketua Komite Medis tanggal 23 Maret 2007 dan 22 Januari 2009, Tergugat:

- Pada tanggal 22 Januari 2009, memberikan Surat Panggilan Nomor 009/A/Um/I/09. perihal! Panggilan agar Penggugat hadir pada tanggal 23 Januari 2009, namun Penggugat Tidak Hadir dan Tidak menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Januari 2009, memberikan Surat Nomor 4/SDM-RSAH/I/2009, perihal Perundingan Bipartit, agar Penggugat hadir pada tanggal 29 Januari 2009, namun Penggugat tidak hadir dan melalui kuasa hukumnya, memberikan tanggapan dan somasi tanggal 29 Januari 2009 ;
- Pada tanggal 31 Januari 2009, memberikan Surat Nomor 5/SDM-RSAH/I/2009. perihal Undangan ke - 2, tentang perundingan Bipartit, pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2009, Penggugat Tidak hadir, namun Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan Surat tanggapan tertanggal 4 Februari 2009 ;
- Pada tanggal 28 Februari 2009, memberikan Surat Nomor 6/SDM-RSAH/I 1/2009, perihal Undangan ke-3, tentang perundingan Bipartit, pada hari Rabu, 4 Maret 2009, Penggugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya untuk melakukan perundingan akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian dengan baik karena TIDAK DIPEROLEH KESEPAKATAN ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap merasa tidak pernah melakukan kesalahan meskipun telah berkali-kali diberitahu kesalahannya dan tidak bersedia dibina lagi maka pada tanggal 5 Maret 2009, berdasarkan Surat dari Ketua Komite Medis tanggal 23 Maret dan 22 Januari 2009, Penggugat diberi Surat Nomor 010/SDM-RSAH/11/2009, perihal Peringatan ! dan Terakhir, pada Penggugat, namun Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menolak dan memberikan somasi pada Tergugat (red - pemberian surat peringatan sah berdasarkan PKB-RSAH-UM, Pasal 34 Ayat 20 yang menyatakan : Pemberian Surat Peringatan tertulis tidak selalu diberikan sesuai dengan urutan yang tersebut di ayat (14) pada pasal ini, melainkan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan) ;

Bahwa oleh karena Kinerja Penggugat kurang baik dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan melanggar Ketentuan PKB-RSAH-UW, dan Penggugat tidak dapat dilakukan Pembinaan lagi dan cenderung menciptakan suasana kerja yang tidak harmonis dalam hubungan kerja maka Tergugat pada tanggal 13 April 2009, memberikan Surat No. 028/SDM/RSAH/IV/2009, perihal Skorsing untuk Pemutusan Hubungan Kerja (berdasarkan ketentuan PKB-RSAH-UW, pasal 34 Ayat 14 huruf e dan g jo Ayat 18 yang menyatakan : Dalam hal

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 72
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran berat, peringatan tertulis dianggap sudah tidak diperlukan sehingga Pemutusan Hubungan Kerja dapat segera diajukan, melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PPHI);

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat pada Tergugat tidak mempunyai landasan serta dasar-dasar hukum dalam positanya untuk mendukung Petitum yang disampaikan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengabaikan posita Penggugat dan menolak seluruh isi Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa, benar Tergugat Rekonvensi bekerja di tempat Penggugat Rekonvensi selama + 3 tahun, sebagai dokter spesialis Penyakit Dalam, namun dalam operasional kerja Praktik kedokteran di RSAH-UW sejak menjalani masa percobaan, diangkat sebagai karyawan tetap sampai akhir, yakni keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diambil, kinerja Tergugat Rekonvensi kurang baik yang dapat diartikan Terapi / pengobatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi pada pasien dalam temuan audit medis beberapa kali sangat Irrational, bahkan ada yang di duga telah membahayakan keselamatan pasien;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mengajukan gugatan Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi berkali- kali, terbukti telah melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) RSAH-UW, yaitu :

- a. Tergugat Rekonvensi sekitar bulan Juli 2006, berdasarkan laporan -laporan dari ruang rawat inap dan melalui audit yang dilakukan oleh pihak Komite Medis perusahaan Penggugat, diketahui kinerja Tergugat Rekonvensi kurang baik/ tidak sesuai dengan Standard Operational Procedure Rumah Sakit dan bahkan adanya dugaan kinerja Tergugat Rekonvensi telah membahayakan kesehatan dan keselamatan pasien, yang mana atas kejadian ini apabila ketahuan pasien, Tergugat Rekonvensi bisa dituntut melakukan pelanggaran Pasal 361 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun merupakan kesalahan berat, bila terbukti ijin praktek Penggugat akan dicabut dan pinak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tempat Penggugat bekerja juga akan mendapatkan dampak dituntut oleh Pasien, Kredibilitas Tergugat tercemar dan membawa dampak kerugian materiel yang lebih besar bagi Tergugat (sehingga Komite Medis harus mengadakan pembinaan dan membuat teguran keras pada Tergugat);

Adapun kinerja Tergugat Rekonvensi yang kurang baik / melanggar Standart Operational Procedure diantaranya :

- i. Penyakit berbeda diberikan cairan infuse yang sama (artinya jenis cairan infuse yang diberikan tidak berdasarkan pada diagnosanya);
 - ii. Memberikan cairan infuse yang sama dan mahal-mahal;
 - iii. Memberikan Obat Anti Diabet (OAD) sampai 3 kombinasi jenis bersamaan / polifarma berlebihan, sehingga terjadi hypoglikemi;
 - iv. Memberikan Obat banyak, tak sesuai indikasi penyakit dan mahal (Irrational);
 - v. Adanya laporan antara Penggugat tidak ada kesepahaman dalam terapi pengobatan dengan dr. Pranawa (Ketua IDI - Jatim);
 - vi. Sunoto selaku pengawas medis memberitahukan ada terapi yang " aneh " ;
 - vii. Prof. Hendromartono, memberikan saran dan pembinaan pada Penggugat, namun yang bersangkutan tidak menanggapi;
- b. Bahwa , selama dalam Pembinaan, operasional kinerja profesi Tergugat Rekonvensi telah dilakukan pembinaan dan audit/ evaluasi kembali pada Januari 2007, hasilnya dalam rasionalisasi terapi, diketahui Tergugat masih melakukan tindakan extreme lagi yaitu memberikan Insulin Actrapid pada kasus Diabetis Melitus diganti Lantus dan kemudian diganti lagi dengan Mixtrad, sehingga Tergugat terlihat dalam melakukan pengobatan tidak ada konsistensi ; (terkesan mencoba-coba dan obat yang digunakan dan dipiiih dari harga yang sangat mahal, padahal banyak obat yang lebih tepat dan terjangkau oleh pasien pada umumnya);
- c. Bahwa, Tergugat Rekonvensi Tidak bisa menciptakan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang harmonis dengan diantara rekan sekerjanya maupun dengan pihak Tergugat Rekonvensi:

Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi pada point 2, Tergugat Rekonvensi jelas telah melakukan Pelanggaran terhadap ;

a. Ketentuan Perjanjian Kerja Bersama RS. Adi Husada Undaan -Wetan (PKB-RSAH-UM) periode 14 Mei 2008 sampai dengan 13 Mei 2010, yaitu :

- Melanggar ketentuan PKB-Bab V, Pasal 19 Ayat 3 Jo Ayat 4 :

Ayat 3 :

Setiap karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan, prosedur, aturan, tata kerja yang telah digariskan oleh rumah sakit dalam menjalankan semua kompetensi kerja yang dibebankan kepadanya ; Ayat 4:

Setiap karyawan wajib mengikuti setiap upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi kerjanya ;

- Melanggar ketentuan PKB-Bab VI. Pasal 22 Ayat 2 Jo Ayat 4:

Ayat 2 :

Setiap karyawan wajib melaksanakan kompetensi kerja yang dibebankan kepadanya sebaik-baiknya dengan rasa penuh bertanggungjawab serta dilandasi dengan jiwa pengabdian kepada sesama manusia dan kepada rumah sakit:

Ayat 4:

Setiap karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan perintah atau Instruksi yang diberikan oleh atasannya selama perintah atau instruksi tersebut berkaitan atau berhubungan dengan kompetensi kerja yang dibebankan kepadanya ;

- Melanggar ketentuan PKB-Bab IX , Pasal 34 (7) Jo (8) huruf c jis (10) huruf c :

Ayat 7 :

Pelanggaran yang berkaitan dengan keprofesian, akan diselesaikan melalau Komite Keprofesian atau komite Etik Rumah Sakit, namun bilamana berakibat pada pemberian sanksi administrative, maka akan diteruskan ke manajemen dengan mengikut sertakan Serikat Pekerja ;

Ayat 8 : Yang termasuk dalam Pelanggaran antara lain :



Huruf c :

Tidak melakukan tugas, tanggung jawab, kewajiban, atau wewenang sebagaimana yang telah digariskan oleh atasannya langsung ;

- Melanggar ketentuan PKB-Bab IX, Pasal 34 Ayat (9)

huruf g dan h :

Ayat 9 huruf g :

Menyalahgunakan wewenang dan profesinya yang diembannya untuk maksud kepentingan / keuntungan pribadi;

Ayat 9 huruf h :

Menyalahgunakan wewenang dan profesinya yang diembannya yang berakibat merugikan rumah sakit ; (red- PKB-RSAH-UM, terlampir)

b. Melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran :

- Melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 29 / 2004, Bab II, Pasal 2 dan pasal 3 huruf a dan b :

Pasal 2 :

Praktik Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien :

Pasal 3 : Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan untuk :

Huruf a : Memberikan perlindungan kepada pasien ;

Huruf b : Mempertahankan dan meningkatkan mutu Pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan

- Melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 29 / 2004, Bab III, Pasal 17 Ayat 2 alinea 3 :

Saya bersumpah / berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan dokter atau dokter gigi:

- Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 29/2004;
- Bab VII, Pasal 44 (1), dan Pasal 49 (1) :

Pasal 44 Ayat 1 :

Dokter atau Dokter gigi dalam menyelenggarakan Praktik Kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan Kedokteran atau dokter gigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Ayat (1) :

Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau dokter gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya;

- Melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 29 / 2004, Bab VII, Pasal 51 huruf a dan huruf b :

Pasal 51 : dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban ;

Huruf a :

Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien :

Huruf b:

Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apa; tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan ;

- Melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 29 /2004, Bab X, pasal 79 huruf c :

Pasal 79 :

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap dokter atau dokter gigi yang ;

Huruf c:

Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Pasal 51 huruf a, huruf b ;

(red- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik

Kedokteran); Bahwa atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi pada point 2 dan 3 tersebut di atas maka sesuai dengan Surat Ketua Komite Medis pada tanggal 23 Maret 2007, maka Penggugat Rekonvensi memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi" tidak dapat lagi di ikut sertakan dalam jadwal jaga dokter penyakit dalam karena Tergugat telah beberapa kali dilakukan pembinaan tetap tidak bisa dan tetap tidak mengikuti Standar Prosedur Operasional (SP) RSAH-UW, yang mana hal ini dapat membahayakan keselamatan Jiwa Pasien dan merugikan kredibilitas Rumah Sakit;

Bahwa berdasarkan hasil audit Tergugat Rekonvensi terbukti pada tanggal Juli 2008, mengulangi lagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang sama, sebagaimana laporan kejadian, bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan polifarma yang berlebihan / pengobatan Irrasional terhadap pasien rawat jalan :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dikabulkan oleh Ketua Staf Medik Fungsional (SMF) pada tanggal 4 Agustus 2008, Tergugat Rekonvensi dinyatakan Kinerja Profesinya tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan artinya bahwa operasional kerja Tergugat tidak bisa direkomendasikan atau tidak bisa lagi untuk ditugaskan di pelayanan Klinik Penyakit Dalam, dan hal ini ditindak lanjuti dengan Surat tertanggal 6 Agustus 2008 dan Surat tertanggal 22 Januari 2009 dari Ketua Komite Medis yang disampaikan pada Direktur RSAH-UW agar mengambil langkah preventif tentang kompetensi kinerja Tergugat yang di duga bisa membahayakan pasien dan untuk menjaga kredibilitas Rumah Sakit, keputusan mana diambil sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Kenjes/SK/IV/2005, Tentang Medical Staff By Law tanggal 25 April 2005, Komite Medis mempunyai otoritas tertinggi dalam pengorganisasian staf medis (dokter) di dalam Rumah Sakit;

Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut perusahaan Penggugat Rekonvensi, menyampaikan pada Tergugat Rekonvensi tentang opsi untuk Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya dugaan beberapa tindakan yang membahayakan keselamatan pasien akibat kinerja Tergugat Rekonvensi yang kurang baik, namun Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan yang tidak rasional;

Bahwa atas penolakan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengundang Tergugat untuk pelaksanaan :

- **Bipartit I pada tanggal 27 Januari 2009, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak hadir, namun kuasa hukum Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan pada tanggal 29 Januari 2009 atas undangan tersebut, sekaligus memberikan Somasi;**
- **Bipartit II pada tanggal 31 Januari 2009, ternyata Tergugat Rekonvensi juga tidak bersedia datang, hanya kuasa hukum Tergugat Rekonvensi yang memberikan Tanggapan sekaligus melakukan Somasi pada Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 4 Pebruari 2009 ;**
- **Bipartit III, pada tanggal 28 Februari 2009, Tergugat**

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 72
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hadir didampingi kuasa hukumnya dan pada pertemuan ini, perundingan gagal untuk penyelesaian secara musyawarah karena **TIDAK ADA KATA SEPAKAT** antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki diri dan tetap tidak dapat lagi dibina dan selalu melanggar standar Prosedur Operasional (SPO) RSAH-UW, serta melanggar ketentuan PKB-RSAH-UW, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, maka Penggugat Rekonvensi mengambil tindakan yang terbaik atas permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan Tergugat Rekonvensi sebelum terjadi masalah yang bisa membahayakan jiwa pasien dan merugikan perusahaan Penggugat Rekonvensi serta untuk menjaga kredibilitas Rumah sakit, maka pada tanggal 5 Maret 2009, Penggugat Rekonvensi memberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir pada Tergugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak memberi tanggapan secara positif;

Bahwa Surat Peringatan Pertama dan Terakhir yang diberikan Penggugat Rekonvensi, ini bersifat motivatif dan komulatif dari pembinaan, Surat Peringatan sebelumnya dan dari Teguran-teguran kerna yang sering dilaksanakan oleh Komite Medis dan sebagai tindak lanjut atas Kinerja yang kurang baik Tergugat Rekonvensi yang di duga membahayakan Jiwa Pasien serta merugikan kredibilitas Rumah Sakit, hal ini berdasarkan ketentuan PKB-RSAH-UW, pasal 34 Ayat 20 yang menyatakan :

“Pemberian Peringatan tertulis tidak selalu diberikan sesuai dengan urutan yang tersebut di ayat 14 pada Pasal ini, melainkan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan” Hal ini cukup jelas;

Bahwa dengan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir itu pula Penggugat meningkatkan dan memotivasi agar Tergugat menyadari kesalahannya dan agar dikemudian hari bila bekerja di rumah sakit maupun berpraktik kedokteran sendiri lebih cermat dan berhati-hati, namun hal ini disalah artikan, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya seakan-akan menentang dan tidak mau mengerti akan kesalahannya, bahkan memberikan somasi serta akan menuntut Penggugat secara hukum, hal ini jelas menimbulkan dis harmonisasi hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karenanya pada tanggal 13 April 2009, Penggugat memberikan skhorsing untuk Pemutusan Hubungan Kerja, guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti dan memenuhi ketentuan permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja, atas kinerja Praktik Kedokteran Tergugat yang tidak lagi dapat ditolelir baik dari sisi PKB-RSAH-UW maupun Ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Bahwa patut diketahui, Surat Skorsing yang diberikan Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi adalah dalam rangka Pemutusan Hubungan Kerja, yang merupakan hak operasional perusahaan Penggugat dikarenakan atas kesalahan atau Pelanggaran terhadap ketentuan PKB-RSAH-UW dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 (sebagaimana pada Point 2 dan 3 di atas) yang dilandasi dengan dasar ketentuan dalam PKB-RSAH-UW Pasal 14 huruf c dan pasal 14 huruf g yang menyatakan : " Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dapat dilaksanakan apabila upaya pembinaan yang lain telah dilaksanakan dan Gagal " ;

Bahwa oleh karena Prosedur PHK yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat telah dilaksanakan dan berdasarkan hukum maka Penggugat mengajukan permohonan pencatatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, hal ini diterima dan telah di mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, dengan diturunkannya Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 49/PHK/V/2009, pada tanggal 14 Mei 2009 ;

Bahwa Penggugat atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 49/PHKA//2009, pada tanggal 14 Mei 2009, menolak bila Pemutusan Hubungan Kerja dapat diakhiri dengan efisiensi, mengingat Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan atas kinerja Praktik Kedokteran Tergugat yang kurang baik, yang tidak mengikuti prinsip - prinsip ilmu kedokteran dan tidak menjunjung tinggi standar Prosedur Operasional (SPO) RSAH-UW, serta melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004, sebagaimana diuraikan di atas, yang mana hal ini di duga dapat membahayakan keselamatan Jiwa Pasien dan merusak kredibilitas Rumah Sakit:

Bahwa oleh karena Tergugat melakukan Pelanggaran Berat yang berkaitan dengan keprofesian dan telah beberapa kali diingatkan dan dibina serta dievaluasi oleh Komite Keprofesian (medis), dimana telah diberikan kepada Tergugat sanksi Administratif yaitu tidak diikutkan dalam jadwal jaga, maka hal ini cukup terpenuhinya ketentuan dalam PKB-RSAH-UW pada Pasal 34 Ayat 7

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 72
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayat 10 huruf C Jis Pasal 34 Ayat 9 huruf g dan h, dan Pasal 34 Ayat 18 menyatakan : -Dalam hal pelanggaran berat, peringatan tertulis dianggap sudah tidak diperlukan sehingga pemutusan hubungan kerja dapat segera diajukan, melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon pada Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili dan menilai perbuatan Tergugat Rekonvensi, bilamana Penggugat Rekonvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam PKB-RSAH - UW Pasal 43 Ayat 9 huruf g dan h dan pasal 51 huruf a dan b jo Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, sebagai Pelanggaran Berat atau setidaknya Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum terhadap ketentuan pada point 3 di atas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 Ayat 1 huruf h dan j:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melanggar Hukum atau setidaknya telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam PKB-RSAH-UW dan Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada Point 3 ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Kesalahan / , pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal [43 ayat 9 huruf! g dan h, PKB-RSAH-UW dan Pasal 51 huruf a dan b Jo [Pasal 79 huruf C Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Jis Pasal 158 ayat huruf h dan j, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Memberikan izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi, tanpa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon dan uang penghargaan karena telah melakukan kesalahan berat :

Konvensi dan Rekonvensi: _____

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya No. 134/G/2009/PHI.Sby tanggal 30 November 2009 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Penggugat rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk membayar hak- hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Pesangon 2 x 4 x Rp. 3.294.330,-	=	Rp.
		26.354.640,-

Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 3.294.330,-	=	Rp.
		6.588.660,-

Penggantian Hak 15% x Rp. 32.943.300,-	=	Rp.
		1.941.495,-

Upah Proses 6 x Rp. 3.294.330,-	=	Rp.
		19.765.980,-

Total	=	Rp. 57.650.775,-
-------	---	------------------

(lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
dr. MANTIK WIBISONO,Sp.Pd. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 134/G/2009/PHI.Sby tanggal 30 November 2009;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak terputus;
3. Menghukum Tergugat untuk memanggil Penggugat bekerja dengan tugas/kewajiban sebagai pekerja tetap dan sebagai Dokter;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu upah selama proses gugatan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010 diberitahukan kepada *Termohon Kasasi/ Tergugat* pada tanggal 17 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh *Termohon Kasasi/Tergugat* dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 05/PK/2011/PHI.SBY Jo. Nomor : 295 K/Pdt.Sus/2010 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2011;

bahwa setelah itu oleh *Pemohon Kasasi/Penggugat* yang pada tanggal 08 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari *para Termohon Kasasi/Tergugat* diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh *Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat* dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dasar dan atau alasan diajukannya *Permohonan Peninjauan Kembali a quo* adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 67 huruf f Undan - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., yang rumusannya berbunyi sebagai berikut

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 72
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:"...

f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

2. Bahwa adapun letak kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No. 295 K/Pdt.Sus/2010 tgl. 28 September 2010 diantaranya adalah dalam pertimbangan hukumnya halaman 16, telah sal dan keliru mengutip diktum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pa Pengadilan Negeri Surabaya, register perkara Nomor: 134/G/2009/PHI.SI tgl. 30 November 2009 No. 3 yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut : " adapun diktum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya register perkara Nomor :134/G/2009/PHI.Sby Tgl. 30 November 2009, No.3, yang benar adalah : Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:....."; Dengan koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan perihal petitum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya register perkara Nomor :134/G/2009/PHI.Sby Tgl. 30 November 2009, No.3 ini, agar dapatnya Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak melakukan kesalahan yang sama, dalam menggunakan dasar petitum sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan;
3. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No. 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010 tersebut, terlihat dalam pertimbangan hukum angka Romawi I, halaman 26 putusannya, yang menyatakan: "Komite Medik yang dibentuk oleh Termohon Kasasi setelah menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi melakukan kesalahan melaporkan dan merekomendasikan kepada Termohon Kasasi agar melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Yo. Kep. Menkes. No. 496/MENKES/SK/IV/2005 yaitu melanjutkan penilaian dan evaluasi oleh Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia dan kepada Organisasi Profesi, ternyata hal ini tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi". Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut sangat jelas telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena **jelas-jelas dan sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Adendum 2 Penjelasan khusus yang terkait dengan Proses Implementasi Kode Etik Kedokteran Indonesia/KODEKI (Hasil Mukernas Etika Kedokteran III) April 2001, angka 3.4. tentang Penegakan Implementasi Etik**, yang dengan **jelas dan tegas** menyatakan bahwa "Penegakan implementasi etik dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- 3.41. Panitia Etik RS memecahkan masalah etik di RS.
- 3.42. Panitia Etik RS merujuk pelanggaran etik yang tidak bisa diselesaikan di RS ke MKEK/MAKERSI (Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit);
- 3.43. MKEK menangani kasus etik pengaduan dari masyarakat;
- 3.44. Dalam penanganan masalah etik harus memperhatikan ketentuan hukum dan etika yang berlaku.

Adendum tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia Revisi 2001, yang diterbitkan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), (Mohon periksa bukti PK-No.1);

Berdasarkan ketentuan dalam Adendum tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi tidak harus dan atau berkewajiban untuk melanjutkan penegakan implementasi etik di Rumah Sakit ke jenjang berikutnya terhadap pelanggaran etik yang dilakukan



oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Pemohon Kasasi kepada MKEK (Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit) dikarenakan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bisa diselesaikan di Rumah Sakit sendiri.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No. 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010 tersebut, terlihat pula dalam pertimbangan hukum angka Romawi II, halaman 26 putusannya, yang menyatakan: "Kesalahan yang dinyatakan Komite Medik menurut Hukum ketenagakerjaan belum berakibat pada pemutusan hubungan kerja tetapi hanya pada tindakan pembinaan untuk perbaikan mutu pelayanan dan hal ini tidak dilakukan oleh Termohon kasasi dengan demikian tindakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Termohon Kasasi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum ketenagakerjaan dan keadilan". Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut juga jelas telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan dalam :

41. Lampiran I Keputusan Menteri Kesehatan No. 631/MENKES/SK/IV/ 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit angka Romawi III tentang Persyaratan dan Tata Cara, yang dengan **jelas dan tegas** memberikan amanat dan kewenangan kepada Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan agar dalam salah satu substansinya memuat sanksi terhadap dokter yang diputuskan melanggar disiplin. Atau berperilaku tidak baik, yang memberikan pelayanan medis dan atau tindakan medis yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, yang secara profesional tidak kompeten atau



tidak kompeten lagi, atau yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam *medical staff bylaws*.

42. Berdasarkan point 4.1. di atas, ketentuan Pasal 38 Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, dengan **jelas dan tegas** menyatakan bahwa :

1. Apabila telah terbukti adanya pelanggaran disiplin dan etika kedokteran maka Direktur Rumah Sakit dapat memberikan sanksi kepada yang bersangkutan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari baik oleh dokter yang bersangkutan atau dokter anggota staf medis yang lain.
2. Sanksi atas pelanggaran disiplin dan etika kedokteran dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Membebastugaskan sementara dokter anggota staf medis yang bersangkutan untuk menjalankan praktek kedokteran di rumah sakit dalam waktu tertentu;
 - d. Mengakhiri kewenangan klinis anggota staf medis yang bersangkutan di rumah sakit.
3. Sanksi atas pelanggaran disiplin dan etika kedokteran tersebut tidak harus dilakukan secara berurutan akan tetapi tergantung atas berat ringannya pelanggaran disiplin dan



etika kedokteran yang telah dilakukan.

43. Berdasarkan point 4.1. dan 4.2. di atas, ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerja Bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Rumah Sakit Adi Husada Kapasari dengan Gerakan Buruh Kesehatan dan farmasi Sarbumusi (GBKF, Sarbumusi) Adi Husada Undaan Wetan - Kapasari dan Ikatan Karyawan Adi Husada Undaan Wetan - Kapasari (IKADIDA) periode 14 Mei 2009 - 13 Mei 2010, dengan **jelas dan tegas** menyatakan bahwa :

"Rumah Sakit dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan apabila karyawan tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat".

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tanpa terkecuali, maka kesalahan yang dinyatakan Komite Medik di tempat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi menurut Hukum Ketenagakerjaan sudah teramat sangat jelas dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja.

5. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor: 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010 tersebut terlihat pula dalam pertimbangan hukum angka Romawi III, halaman 27 putusannya, yang menyatakan: "Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *Judex Facti* seharusnya menerapkan Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 yaitu dalam perselisihan *a quo* menyatakan hubungan kerja tidak terputus dan kemudian menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima selama tidak bekerja". Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut juga jelas-jelas telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena jelas-jelas Majelis Hakim Agung mengabaikan fakta-fakta hukum bahwa **Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi** telah mengusahakan segala upaya agar jangan



terjadi pemutusan hubungan kerja, yaitu berkali-kali melakukan pembinaan terhadap **Termohon Peninjauan Kembali** dahulu **Penggugat/Pemohon Kasasi**. Selain itu secara substansial ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tersebut tidak dapat dilihat secara parsial atau fragmentair, karena substansi hukumnya (*legal substance*) berkorelasi erat dan terkait secara berurutan dengan ayat-ayat selanjutnya (ayat 2 dan 3) dalam ketentuan Pasal 151 UU No. 13 tahun 2003.

6. Bahwa, kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor: 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010 tersebut dalam pertimbangan hukum angka romawi III, halaman 27 terjadi, selain dikarenakan Majelis hakim Agung tidak menerapkan ketentuan Pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 secara utuh juga dikarenakan Majelis Hakim Agung mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Adapun fakta-fakta hukum yang diabaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan penerapan pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:

61. Sejak **Termohon Peninjauan Kembali** bekerja pada **Pemohon Peninjauan Kembali** pada Tgl.30 Juni 2006, kinerja **Termohon Peninjauan Kembali** dalam menjalankan pelayanan medis dan atau tindakan medis tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tidak sesuai dengan standar pelayanan, yang secara profesional, tidak kompeten atau tidak kompeten lagi.

62. Pembinaan yang dilakukan **Pemohon Peninjauan Kembali** terhadap **Termohon Peninjauan Kembali** sejak **Termohon Peninjauan Kembali** bekerja pada tgl. 30 Juni 2006 sampai terbitnya surat Komite Medik Tgl. 23 Maret 2007, perihal : tidak dimasukkannya **Termohon Peninjauan Kembali** dalam daftar dokter jaga; (vide bukti P-2a dan bukti T-3);

Pasal 151 ayat (1) menyatakan : "**Pengusaha,**



Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja";

Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pengusaha telah berupaya keras melaksanakan ketentuan pasal 151 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 dengan cara melaksanakan pembinaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali secara terus menerus, sejak Termohon peninjauan kembali mulai bekerja pada Tgl. 30 Juni 2006 sampai dengan adanya surat Komite Medik Tgl. 23 Maret 2007, perihal : Tidak dimasukkannya Termohon Peninjauan Kembali dalam daftar jaga penyakit dalam, setelah dilakukan evaluasi kinerja Termohon Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tidak sesuai dengan standar pelayanan, yang secara profesional tidak kompeten atau tidak kompeten lagi), lebih dari 15 kasus, (mohon periksa bukti PK-No.2a s/d bukti PK-No.2m);

Adapun keberadaan surat Komite Medik Tgl. 23 Maret 2007, perihal: Tidak dimasukkannya Termohon Peninjauan Kembali dalam daftar jaga penyakit dalam (bukti P-2a, bukti T-No.3), **tidak serta merta/tiba-tiba** diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalil Termohon Peninjauan kembali, dikarenakan Surat Komite Medik Tgl. 23 Maret 2007 tersebut, diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali setelah Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir pada setiap evaluasi atas kinerja Termohon Peninjauan Kembali yang tidak kompeten, meskipun telah dipanggil, (Mohon periksa bukti- bukti **PK-No.: 2a, s/d 2m**);

Adapun evaluasi yang dilakukan Komite Medis terhadap kinerja Termohon Pemohon Peninjauan kembali adalah berawal dari adanya :

- i. Laporan Manajer Keperawatan.
- ii. Permintaan evaluasi/audit medis terhadap pasien yang diobati oleh Termohon Peninjauan Kembali oleh Wadir Yan Med.
- iii. Melakukan pemberitahuan terhadap Termohon



Peninjauan Kembali tentang hari dan tanggal pelaksanaan evaluasi terhadap pasien yang diobati oleh Termohon Peninjauan Kembali.

iv. Komite Medis melaksanakan evaluasi sebagaimana permintaan Wadir Yan Med pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Komite Medis.

Perlu diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Komite Medis, meskipun Termohon Peninjauan Kembali selalu diundang pada setiap evaluasi;

Perlu Majelis Hakim Mahkamah Agung ketahui pula, bahwa, Termohon Peninjauan Kembali berkirim surat kepada Pemohon Peninjauan Kembali perihal : "Penjelasan status 'tidak dapat lagi diikutsertakan dalam jadwal jaga dokter Penyakit dalam, sebab tidak sesuai dengan standar pelayanan medis/SOP RS Adi Husada Undaan Wetan" tgl. 15 September 2007, yang isinya diantaranya menyomasi Pemohon Peninjauan Kembali agar dalam waktu 7 (tujuh) hari memberi tanggapan secara tertulis.

Terhadap surat Termohon Peninjauan Kembali tgl. 15 September 2007 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali memberikan tanggapan dengan surat No.04/RSAH-Pers/IX/2007, tanggal 24 September 2007, yang isinya agar Termohon Peninjauan Kembali menghadap kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk diberi penjelasan, **akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menghadap**, (mohon periksa bukti P-4b , T-11 dan bukti P-4a, bukti T-11a, atau bukti **PK-No.3 dan PK-No.4**);

Berdasarkan fakta- fakta hukum berupa bukti- bukti pemanggilan terhadap Termohon Peninjauan Kembali pada setiap evaluasi yang dilakukan oleh Komite Medis (**vide bukti PK-No.2a s/d 2m.**) dan pemanggilan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali (bukti PK -No.4), jelas terbukti bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah melaksanakan pembinaan terus menerus terhadap Termohon Peninjauan Kembali dalam rangka untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diamanatkan pasal 151 ayat (1) UU No.3 Th. 2003.

7. Bahwa, pembinaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan maksud agar Termohon Peninjauan Kembali bisa bekerja sesuai dengan standard pelayanan dan profesional, agar tidak membahayakan pasien/masyarakat, ternyata tidak mendapat tanggapan dengan baik dari Termohon Peninjauan Kembali, sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali menanggapi dengan melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak instansi, yaitu kepada:

71. Melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Propinsi Jawa Timur, (Mohon periksa bukti T-No.:04 s/d T-No.:8 dan 8a/bukti PK-No.5 s/d PK-No: 7); dan

72. Melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Polda Jatim, sebagaimana dalam surat perintah tugas Polda Jatim No.Sprin-GAS/1304/XII/2007, Direskrim memberi tugas kepada :

1. Andreas Wawengkang, SH, MA, (kopol/56070114)
2. Suparto (AKP/62020363)
3. Tasmono W (AKP/57070092), dll. Tertanggal 19 Desember 2007, an. Direktur Reserse Kriminal Polda Jatim, Penyidik, Drs. Dwi Riyanto (ajun Komisaris Besar Polri/67030505)

Pasal 151 ayat (1) UU No. 3 Th. 2003 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa "...pekerja/buruh ... dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan atas fakta-fakta hukum berupa laporan ibu Linda/ibu Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam laporannya isinya mendiskreditkan secara personal Tim Komite Medis) (bukti T-No.:04, T-No.:08 dan T-No.:8a/bukti PK-No.5, PK-No. 6 dan bukti Pk.- No.7) fakta-fakta tersebut **jelas dan tegas** membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pekerja/karyawan, sama sekali tidak berupaya untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 ayat (1) UU No.3 Th.2003, sebagai kewajibannya juga, justru sebaliknya menciptakan hubungan kerja yang tidak harmonis dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Bahwa, Pemohon peninjauan Kembali telah berupaya keras melaksanakan ketentuan pasal 151 ayat (1) akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan yang telah melakukan pelanggaran dengan menjalankan pelayanan medis dan atau tindakan medis tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan standar pelayanan, yang secara profesional tidak kompeten atau tidak kompeten lagi, tidak berupaya memperbaiki diri/tidak hadir pada setiap undangan untuk pembinaan bahkan sebaliknya justru melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali dengan kata lain Termohon disamping tidak melaksanakan ketentuan pasal 151 ayat (1) UU No.3 Th. 2003, juga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan lainnya, karenanya pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dihindari lagi guna melindungi kepentingan masyarakat/pasien;
9. Bahwa, meskipun Termohon Peninjauan Kembali melaporkan Pemohon Peninjauan kembali kepada pihak yang berwajib atas permasalahan yang tidak pernah Pemohon Peninjauan Kembali lakukan, namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali tetap berupaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 3 ayat (1) UU No.2 Th.2004, dengan menyampaikan :
 - a. Undangan bipartit I, kepada Termohon Peninjauan Kembali, (bukti T-No.15/bukti PK-No.8), dan atas surat bipartit I oleh Termohon Peninjauan Kembali ditanggapi dengan suratnya Tgl. 29 Januari 2009, (bukti T-No.16/PK- No.,9),
 - b. Undangan bipartit II dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 72
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, ditanggapi dengan surat
Tgl. 4 Februari 2009 (bukti
T-17/PK-No. 10 dan T-No. 18/PK-11),

c. Undang-undang bipartit III dari Pemohon Peninjauan
Kembali kepada
Termohon Peninjauan Kembali agar Termohon
Peninjauan Kembali hadir
pada Tgl. 4 Maret 2009, yang mana pada bipartit
III ini, Termohon
Peninjauan Kembali hadir dengan didampingi
kuasa hukumnya tanpa
tandatangan Berita Acara perundingan, (bukti T-
No.19/PK-No.12);

Berdasarkan atas dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **jelas dan tegas** terbukti bahwa prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali telah dilaksanakan sesuai ketentuan **Undang-undang No.3 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.2 Th.2004 tentang Perselisihan maupun UU terkait lainnya;**

10. Bahwa, kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor: 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010 juga terdapat pada pertimbangan dan putusannya yang tidak bertolak pada persoalan pokok yang dijadikan dasar gugatan Termohon Peninjauan Kembali yaitu permohonan yang berhubungan dengan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali;
11. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali disamping menyampaikan kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor: 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010, dengan ini Pemohon Peninjauan kembali sampaikan keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai lembaga Pelayanan Kesehatan dengan visi dan misi : meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta senantiasa memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kastamer. (BAB I pasal 1, ayat (1), dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kedokteran maupun dalam kode Etik Kedokteran Indonesia maupun ketentuan-ketentuan lainnya.

Sehubungan dengan visi dan misi Pemohon Peninjauan Kembali dengan fakta Kastamer yang dilayani oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada umumnya kastamer dengan golongan ekonomi menengah kebawah, karenanya agar Kastamer golongan ekonomi bawah tetap mendapatkan kepuasan maka Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan pelayanan atas dasar profesionalisme dibidang kesehatan berupaya untuk meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaras dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia/KODEKI (Hasil Mukernas Etika Kedokteran III) April 2001, yang termuat dalam :

Pasal 7a : "Seorang dokter harus, dalam setiap praktek medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 7b : "Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien.

Bertolak pada pasal 7a dan 7b tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali telah berulang kali mengingatkan Termohon Peninjauan Kembali untuk memperbaiki kinerjanya agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut.

Kebebasan teknis yang dimiliki seorang dokter dalam mengobati pasien harus diikuti dengan kompeten/kemampuan yang dimiliki oleh seorang dokter, karena apabila tidak diikuti dengan kompeten/kemampuan yang baik oleh seorang dokter maka akan membahayakan kesehatan dan keselamatan pasien.



Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia/KODEKI (Hasil Mukemas Etika Kedokteran III) April 2001, Pasal 2 halaman 14 dengan **jelas dan tegas** menyatakan bahwa : "seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi". Penjelasan dan pedoman pelaksanaan".

Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melaksanakan profesi kedokteran adalah yang sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, sarana yang tersedia, **kemampuan pasien**, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama.

Bahwa, seperti yang telah Pemohon peninjauan kembali sampaikan di atas, Kastamer Pemohon Peninjauan Kembali sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi ke bawah karenanya diupayakan pelayanan kesehatan yang profesional dan terjangkau secara ekonomis, bukan membebani pasien dengan obat-obatan yang tidak perlu dengan harga yang mahal seperti yang dijalankan oleh Termohon Peninjauan Kembali, (mohon periksa bukti- bukti PK-No.2a s/d 2m);

Bahwa, agar dapatnya diperoleh penjelasan secara jelas dan lengkap , maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali akan sampaikan kembali bahwa, pada persidangan tingkat pertama pada peradilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui jawaban pertama didukung dengan bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi bahwa gugatan rekonvensi yang Pemohon Peninjauan kembali ajukan dengan dasar hukum dan alasan- alasan diantaranya :

a. Melanggar ketentuan- ketentuan Perjanjian Kerja Bersama RS. Adi Husada Undaan Wetan (PKB- RSAH- UW) periode periode 14 Mei 2008 s/d 13 Mei 2010, yaitu :

- **PKB Bab V, Pasal 19 Ayat 3 jo Ayat 4 ;**

Ayat 3 ;

Setiap karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan, prosedur, aturan,, tata kerja yang telah digariskan oleh rumah sakit dalam menjalankan semua kompetensi kerja yang dibebankan kepadanya ;

Ayat 4 :

Setiap karyawan wajib mengikuti setiap upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh rumah sakit, sesuai dengan



kompetensi kerjanya ;

- **PKB Bab IV, Pasal 22 Ayat 2 jo Ayat 4 ;**

Ayat 2 :

Setiap karyawan wajib melaksanakan kompetensi kerja yang dibebankan kepadanya sebaik-baiknya dengan rasa penuh bertanggungjawab serta dilandasi dengan jiwa pengabdian kepada sesama manusia dan kepada rumah sakit;

Ayat 4:

Setiap karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan perintah atau instruksi yang diberikan oleh atasannya selama perintah atau instruksi tersebut berkaitan atau berhubungan dengan kompetensi kerja yang dibebankan kepadanya ;

- **PKB-Bab IX, Pasal 34 (7) jo (8) huruf C jis (10) huruf C Ayat 7 :**

Pelanggaran yang berkaitan dengan keprofesian, akan diselesaikan melalui Komite Keprofesian atau Komite Etik Rumah Sakit, namun bilamana berakibat pada pemberian sanksi administrative, maka akan diteruskan ke manajemen dengan mengikut sertakan Serikat Pekerja ;

Ayat 8 : Yang termasuk dalam Pelanggaran antara lain : **Huruf C :**

tidak melakukan Tugas, tanggung-jawab, kewajiban atau wewenang sebagaimana yang telah digariskan oleh atasannya langsung ;

- **PKB - Bab IX, Pasal 34 Ayat 9 huruf g dan h ; Ayat 9 huruf g ;**

Menyalahgunakan wewenang dan profesinya yang diembannya untuk maksud kepentingan / keuntungan pribadi.

Ayat 9 huruf h ;

Menyalahgunakan wewenang dan profesinya yang diembannya yang berakibat merugikan rumah sakit;

(red- PKB-RSAH-UW, terlampir);

- b. Melanggar Ketentuan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran :**

- **Melanggar ketentuan UU.No. 29/2004, Bab II, Pasal 2 dan Pasal 3 huruf a dan b ; Pasal 2 :**



Praktik Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta **perlindungan dan keselamatan pasien** ;

Pasal 3 : Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan untuk

huruf a : Memberikan perlindungan kepada pasien ;

huruf b : Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan

- **Melanggar ketentuan UU.No. 29/2004, Bab III, Pasal 17 Ayat z, aunea 3;**

Pasal 17 Ayat 2 alinea 3:

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan dokter atau dokter gigi.

- **Melanggar ketentuan UU.No. 29/2004, Bab VII, Pasal 44 (1), dan Pasal 49 (1); Pasal 44 Ayat 1 :**

Dokter atau Dokter gigi dalam menyelenggarakan Praktik Kedokteran wajib mengikuti standar pelayananKedokteran atau dokter gigi ;

Pasal 49 Ayat 1 :

Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau dokter gigi wajib menyelenggarakan **kendali mutu dan kendali biaya.**

- **Melanggar ketentuan UU.No. 29/2004, Bab VII, Pasal 51 huruf a dan huruf b;**

Pasal 51 : Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban ;

huruf a ;

Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien ;

huruf b:

Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

- **Melanggar ketentuan UU. No. 29/2004, Bab X, Pasal 79 huruf C ; Pasal 79:**

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang ;

huruf C :

Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b ;

(red- Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Law) di Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit diwajibkan untuk membuat dan menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit, dengan menetapkan Peraturan Internal Staf Medis (Medical staff By Laws) Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan pada Tgl. 19 Juni 2008 yang telah disampaikan dimuka sidang sebagaimana bukti T- No.24);

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembinaan secara kekeluargaan sebagaimana ternyata dalam bukti- bukti yang telah disampaikan dalam persidangan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir pada setiap pembinaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan terus menerus tidak mematuhi perintah Pemohon Peninjauan kembali malah sebaliknya melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali pada instansi berwajib, adalah **jelas merupakan** bukti tidak adanya harmonisasi kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena salah menerapkan hukum yaitu :

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No. 72
PK/Pdt.Sus/2011



Bahwa berdasarkan alat bukti berupa laporan Komite Medis bahwa termohon Peninjauan Kembali tidak dapat lagi diikuti sertakan sebagai Dokter Jaga Penyakit Dalam sebab tidak memenuhi Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit (vide bukti P2.a/T03) ditindak lanjuti Termohon dengan laporan Ketua Medis ke Dirut Rumah Sakit yang menerangkan Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tenaga ahli pelayanan kesehatan (vide bukti T.12);

Bahwa terhadap fakta hukum a quo seharusnya diterapkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama pasal 19 ayat (3), sehingga yang bersangkutan telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama ;

Bahwa terhadap pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama, Termohon Peninjauan Kembali beralasan hukum dikenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan kompensasi 1 x uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai Ketentuan pasal 156 (2) (3) (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun karena dalam memori Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan dengan tegas setuju dengan putusan PHI Surabaya yang dalam amar menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja, maka beralasan hukum diberikan 2 x uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses 6 bulan upah, yang jumlah keseluruhan uang kompensasi sebagaimana telah dihitung dengan benar oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali : **RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, namun karena nilai gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 September 2010 ;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Penggugat rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Pesangon 2 x 4 x Rp. 3.294.330,-	=	Rp. 26.354.640,-
----------------------------------	---	------------------

Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 3.294.330,-	=	Rp. 6.588.660,-
--	---	-----------------

Penggantian Hak 15% x Rp. 32.943.300,-	=	Rp. 1.941.495,-
--	---	-----------------

Hal. 43 dari 38 hal. Put. No. 72 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Proses 6 x Rp. 3.294.330,-	=	_____ Rp.
		19.765.980,-

Total =Rp. 57.650.775,-
 (lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2011** oleh **DR.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan,SH.,MH.** dan **Horadin Saragih,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Ttd./

Ttd./ Horadin Saragih,SH.,MH.

Mohammad Saleh, SH.,MH.,

Ketua :

Fauzan,SH.,MH.

DR.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Eko

Budi

Supriyanto,SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

Hal. 45 dari 38 hal. Put. No. 72
PK/Pdt.Sus/2011